

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al- Karim

Adil. 2011. *Mengenal Notaris Syariah*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Ali, Zainudin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja grafindo Persada.

Anshari, Endang Syaifuddin. 1969. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*. Bandung: Pelajar Bandung.

Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Yogyakarta: UII Press.

Arliman S, Laurensius. 2015. *Penegak Hukum oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Djamil, Fathurrahman. 2013. *Perjanjian Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

Gemala Dewi, Wirduyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Pranamedia Grup.

Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.

Idris dan Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.

Kie, Tan Thong. 1994. *Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Koehn, Daryl. 2000. *Landasan Etika Profesi*. Yogyakarta: Kanisius.

Koesoemawati, Ira dan Rijan, Yunirman. 2009. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muthmainnah MS.SH, M.K, Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 3 Desember di kantor notaris.
- Nawatwi, Sri. 2010. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ekonomi.
- Nazir, Muhammad. 2005. *Metodelogi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Bussines Law.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008. *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati diri Notaris Indonesia: Dulu Sekarang dan Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Purwaningsih, Endang. 2011. *Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum FH
- Ruslan, Rosady. 2011. *Etika Kehumasan (Konsep dan Aplikasinya)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sari, Nilam. 2015. *Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh.
- Santoso, Lukman. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komperhensif Teori dan Perkembangannya)*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shidarta. 2009. *Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka Berfikir)*. Bandung: Refika Aditama.
- Syubair, Muhammad Usman. 1954. *Al-mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami*. Yordan: Dar al Nafais.
- Tim Pengkajian Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta. 2009. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Hukum Tahun 2009*. Jakarta: Kanwil Kunham DKI Jakarta.
- Tobing, Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

- Undang-Undang RI nomor 2 Tahun 2014, *Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Citra Umbara.
- Usmani, M. Taqi. 2002. *An Introduction to Islamic Finacing*. Pakistan: Maktaba Ma'ariful Qur'an.
- Waluyo, Dedi Rajasa. 2013. *Hanya Ada Satu Pejabat Umum ialah Notaris*. Jurnal Hukum.
- Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan> (diakses pada 17 Juli 2020 pukul 10.02)
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran. 1989. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 6 Soreang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 879/In.39.8/PP.00.9/06/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DEBY ANGGREANI
Tempat/ Tgl. Lahir : BARAKASANDA, 02 NOVEMBER 1997
NIM : 15.2300.073
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. A. MAKKULAU, KEL BUKIT INDAH, KEC. SOREANG
KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERSEPSI NOTARIS TENTANG AKAD PERJANJIAN SYARIAH (STUDI DI KANTOR NOTARIS PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

18 Juni 2020

Dekan,



[Signature]
Muhammad Kamal Zubair



SRN IP000301


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Hasan Nawar 38 Telp (0421) 28194 Faksimili (0421) 77719 Kode Pos 91111, Parepare | dpp@ipr.pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 303/IP/DPH-PTSP/7/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Pelayanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelagasan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KERADA

NAMA : DEBY ANGGREINI

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Jurusan : PERBANKAN SYARIAH

ALAMAT : JL. A. MARRULAU PAREPARE

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare, dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : PERSEPSI NOTARIS TENTANG AKAD PERJANJIAN SYARIAH (STUDI DI KANTOR NOTARIS PAREPARE)

LOKASI PENELITIAN : 1. KANTOR NOTARIS FERRY ASAAD, SH.,M.Kn
 2. KANTOR NOTARIS MUTHMAINNAH MS.S.N.,M.Kn

LAHA PENELITIAN : 10 Juli 2020 s.d 09 September 2020

- a. Rekomendas Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendas ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
 Pada Tanggal : 15 Oktober 2020

KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



HJ. ANDI RUSIA, SH.MH
 Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
 NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0,00



FERRY ASSAAD, SH., M.Kn.
Notaris
Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kota Parepare

Nomor : 1092/NOT-PPAT/FA/III/2021
Lamp : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FERRY ASSAAD, S.H., M.Kn**
Jabatan : Notaris & PPAT Kota Parepare
Alamat : Jl. Mattirotasi No.147A,
Parepare.
No. Telp/Hp : 082346978099

Menerangkan bahwa :

Nama : DEBY ANGGREINI
NIM : 15.2300073
Fakultas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : Persepsi Notaris Tentang Akad Perjanjian Syariah (Studi di Kantor Notaris Parepare)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Saya pada tanggal 15 Juli 2020.

Surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 Maret 2021
Notaris & PPAT di Parepare



(FERRY ASSAAD, S.H., M.Kn)



NOTARIS
MUTHMAINNAH MS, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-71.HT.03.01 – Tahun. 2007. Tanggal 29 Mei 2007
Kantor : Jl. Callakara No. 9 Pare-Pare. Telp/Fax. (0421) 22576

Nomor : 077/Not.MMS/XII/2020
Hal : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran : -

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : DEBY ANGGREINI
NIM : 15.2300073
Fakultas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : Persepsi Notaris Tentang Akad Perjanjian Syariah (Studi Di Kantor
Notaris Parepare)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Saya pada tanggal 03 Desember 2020
Surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 03 Desember 2020
NOTARIS MUTHMAINNAH MS.SH.,M.Kn

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Persepsi Notaris tentang Akad Syariah (Studi di Kantor Notaris Parepare)” yang penulis teliti. Data yang ditemukan tidak untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

1. Bagaimana pandangan awal anda tentang notaris dan perjanjian syariah ?
2. Dari mana anda mengetahui tentang notaris dan perjanjian syariah ?
3. Apakah perasaan mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah ?
4. Apakah prasangka mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah ?
5. Apakah sikap dan kepribadian perasaan mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah ?
6. Apakah keinginan atau harapan mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah ?
7. Apakah perhatian mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah ?
8. Apakah keadaan fisik mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan perjanjian syariah ?
9. Apakah minat dan motivasi mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?
10. Apakah latar belakang keluarga mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?
11. Apakah informasi yang anda peroleh mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?
12. Apakah pengetahuan mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?
13. Apakah lingkungan sekitar mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?

14. Apakah hal-hal baru mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?
15. Apakah ketidak asingan suatu objek mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?
16. Apa perbedaan yang mendasar antara akad konvensional dan akad syariah menurut Bapak/Ibu ?
17. Bagaimana penerapan akad syariah yang biasa Anda lakukan ?
18. Bagaimana penerapan asas *Al-Hurriyah* (Kebebasan) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?
19. Bagaimana penerapan asas *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?
20. Bagaimana penerapan asas *Al-Adalah* (Keadilan) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?
21. Bagaimana penerapan asas *Al-Ridha* (Kerelaan) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?
22. Bagaimana penerapan asas *Ash-Shidq* (Kebenaran dan Kejujuran) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?
23. Bagaimana penerapan asas *Al-Kitabah* (Tertulis) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?

PAREPARE

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Ferry Assaad, S.H.,M.Kn.

Pekerjaan : Notaris.

Alamat : Jl. Mattirotasi No. 147, Parepare.

Diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli 2020

1. Bagaimana pandangan awal anda tentang seorang notaris ?

Notaris itu adalah pejabat negara walaupun tidak digaji oleh negara tapi perpanjangan tangan dari negara untuk mengadministrasikan atau mencatatkan semua perbuatan hukum untuk dilaporkan kepada negara, dalam hal ini dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Ham sebagai orang yang bertanggung jawab untuk membina para notaris di seluruh Indonesia.

2. Dari mana mulanya anda mengetahui profesi notaris ?

Perkuliah S1, sayakan kuliah S1 sarjana hukum keluaran atau output sarjana hukum itu banyak bisa jadi pengacara, bisa jadi notaris, bisa jadi PNS/ASN, bisa jadi ahli hukum dosen disitu saya mengenal profesi notaris ini.

3. Apakah perasaan mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah ?

Perjanjian tidak hanya antara kedua belah pihak, notaris sebagai pihak ketiga merupakan perpanjangan tangan pemerintah kita bisa mengawasi bahwa tidak yang terintimidasi, tidak ada yang dipaksa dan tidak ada yang terdzolimi.

4. Apakah prasangka mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah ?

Prasangka adalah pandangan atau terkan kita terhadap sesuatu, sehingga menurut saya itu mempengaruhi.

5. Apakah sikap dan kepribadian perasaan mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah ?

Sikap dan kepribadian saya rasa berpengaruh karena saya punya keinginan menjadi notaris yang mempengaruhi sikap saya.

6. Apakah keinginan atau harapan mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah ?

Kita harus memiliki profesi yang dapat membantu masyarakat untuk mencatat transaksi-transaksinya

7. Apakah perhatian mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah ?

Profesi ini adalah profesi kepercayaan, semua orang mempercayakan kepada kita untuk mencatat semua perbuatan hukumnya.

8. Apakah keadaan fisik mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan perjanjian syariah ?

Saya rasa tidak

9. Apakah minat dan motivasi mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?

10. Apakah latar belakang keluarga mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?

Tidak terlalu karena keluarga saya tidak berasal dari orang hukum kecuali istri saya.

11. Apakah informasi yang anda peroleh mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?

Informasi sangat penting bagi kita tidak melihat waktu/zaman, informasi sangat bermanfaat bagi kita semua.

12. Apakah pengetahuan mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?

Saya mengetahui notaris dan akad syariah dari waktu kuliah dan itu mempengaruhi.

13. Apakah lingkungan sekitar mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?

Mempengaruhi, karena lingkungan sekitar memberikan kita informasi yang kita peroleh.

14. Apakah hal-hal baru mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?

Praktik syariah menjadi hal yang baru untuk dilaksanakan di Indonesia.

15. Apakah ketidakasingan suatu objek mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?

Ya karena saya sudah tidak asing dengan materi-materi perjanjian konvensional maupun syariah.

16. Apa yang membuat anda tertarik dengan profesi notaris ?

Profesi ini adalah profesi kepercayaan, semua orang mempercayakan kepada kita untuk mencatatkan semua perbuatan hukumnya jadi saya berfikir dengan kita menjalankan profesi notaris kita membantu masyarakat untuk mencatatkan semua transaksi-transaksi atau kesepakatan-kesepakatan para pihak. Kita harus memiliki profesi yang dapat membantu masyarakat untuk mencatat transaksi-transaksinya.

17. Bagaimana pandangan Anda tentang perjanjian ?

Perjanjian sesuai dengan undang-undang perdata, dalam perjanjian para pihak terlebih dahulu harus sepakat dan kesepakatan itu tidak boleh melanggar undang-undang, moral dan etika yang ada di Indonesia, dalam hal ini saya sebagai notaris ketika ada seseorang yang ingin melakukan perjanjian yang pertama harus kami sampaikan apakah perjanjian ini tidak melanggar hukum, norma atau etika yang ada di Indonesia jadi intinya perjanjian itu harus berdasarkan hukum yang ada di Indonesia dan notarislah yang harus meluruskan bilamana perjanjian-perjanjian itu ada yang sampai melanggar aturan.

18. Bagaimana pandangan Anda tentang akad perjanjian syariah ?

Hampir sama dengan perjanjian pada umumnya yang berdasarkan undang-undang perdata, hanya saja akad perjanjian syariah tidak hanya harus patuh terhadap undang-undang, moral dan etika yang ada di Indonesia tetapi juga tidak boleh melanggar hukum Islam. Contohnya seumpama perjanjian itu adalah perjanjian yang terlarang seperti jual beli narkoba disitu posisi notaris tidak boleh membuat perjanjian itu, selain tidak diperbolehkan oleh pemerintah juga diharapkan oleh Islam. Semua asas harus kita jalankan karena itulah yang membedakan perjanjian yang dibuat oleh notaris dan tidak oleh notaris. Ketika perjanjian tidak dibuat oleh notaris maka dikhawatirkan asas-asas ini (Asas Syariah) tidak diterapkan, perjanjian tidak hanya antara kedua belah pihak notaris sebagai pihak ketiga merupakan perpanjangan tangan pemerintah kita bisa mengawasi bahwa tidak yang terintimidasi, tidak ada yang dipaksa dan tidak ada yang terdzolimi. Kita harus pastikan bahwa semua asas-asas ini diterapkan dengan benar dan itu tugas notaris.

19. Bagaimana penerapan akad perjanjian syariah yang biasa Anda lakukan ?

Notaris itu pasif, kami melakukan akad perjanjian syariah ketika orang yang datang meminta untuk dibuatkan perjanjian syariah. Kebanyakan dilakukan oleh perbankan syariah untuk akad pinjam meminjam dan sewa menyewa dilakukan oleh bank yang bersangkutan.

20. Bagaimana penerapan asas *Al-Hurriyah* (Kebebasan) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?

Asas kebebasan adalah asas hukum syariah bahwa setiap orang yang berakad harus dalam keadaan bebas tidak terintimidasi atau dalam keadaan yang merdeka. Penerapannya tentu saja harus karena kalo tidak dalam keadaan bebas maka kita tidak bisa melanjutkan akad itu. Tidak boleh seorang notaris untuk membuat perjanjian bagi pihak yang mengalami pemaksaan semua harus atas dasar keinginan sendiri misalnya si A memaksa si B untuk menandatangani akta akad syariah.

21. Bagaimana penerapan asas *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?

Berkaitan dengan asas *Al-Hurriyah* (Kebebasan), Penerapannya harus karena tidak boleh ada yang diintimidasi dalam pelaksanaan akad. Kedua belah pihak harus setuju dan sepakat tidak ada yang terpaksa jadi kalau kita tanyakan dia apakah anda terpaksa bertanda tangan dia bilang terpaksa, kita nda jalankan karena melanggar asas.

22. Bagaimana penerapan asas *Al-Adalah* (Keadilan) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?

Kita harus melindungi hak-hak para pihak (yang membuat perjanjian), tidak boleh menang-mentang pihak yang satu adalah bank sehingga pihak debitur atau

peminjam diberikan persyaratan yang membebaninya, berarti tidak adil dan tidak boleh. Begitupun sebaliknya kita harus melindungi hak-hak bank karena dalam hal ini bank menyalurkan kredit/pinjaman yang notabene nya uang masyarakat jadi harus kita lindungi juga supaya dia tidak rugi.

23. Bagaimana penerapan asas *Al-Ridha* (Kerelaan) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?


Kerelaan harus berasal dari kedua belah pihak yang berakad. Kalo seumpamanya ada dua pihak yang ingin melakukan perjanjian tetapi salah satu pihak terintimidasi atau terpaksa melakukan perjanjian disitu juga notaris berfungsi untuk menetralkan kondisi seperti itu, jadi fungsi notaris tidak hanya sekedar mencatat tetapi juga sebagai penasihat hukum bagi pihak yang ingin membuat perjanjian.

24. Bagaimana penerapan asas *Ash-Shidq* (Kebenaran dan Kejujuran) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?

Asas inipun diterapkan, seumpama si A dan si B ingin melakukan perjanjian perjanjian sewa menyewa dan mereka sudah bersepakat terhadap harga, waktu dan objek tugas notaris tinggal mencatat dengan catatan harga, waktu dan objek tersebut diakui oleh hukum atau tidak melanggar hukum. Jadi notaris tidak bisa bilang bahwa harga sewa senilai Rp 1.000.000,- itu kemahalan kasi jadi Rp 500.000,-. Fungsi notaris hanya bilang kalo sudah sepakat Rp 1.000.000,- maka dicatat seperti itu kemudian dilaporkan pada negara karena ini adalah akte notaris. Selama perjanjian itu tidak melanggar aturan notaris tidak boleh menambahkan atau mengurangi isi perjanjian yang mereka sepakati (pihak yang melakukan perjanjian)

25. Bagaimana penerapan asas *Al-Kitabah* (Tertulis) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?

Perjanjian yang dibuat oleh notaris itu adalah perjanjian-perjanjian yang otentik. Tertera diundang-undang perdata, perjanjian yang otentik itu dibuat oleh pejabat negara dalam hal ini notaris. Kalo dia(perjanjian) dibuat oleh sembarang orang maka disebut perjanjian bawah tangan bukan perjanjian otentik. Perjanjian otentik yang dibuat oleh notaris maka tanpa pembuktian selama kaidah-kaidah terpenuhi oleh hakim maka disaat dijadikan barang bukti tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya dianggap bahwa seluruh isi perjanjian itu adalah benar adanya dan harus diterima sebagai barang bukti, sedangkan perjanjian bawah tangan yang tidak dibuat oleh notaris harus ada pembuktian terlebih dahulu apakah benar subjeknya, objeknya, isinya tidak melanggar dan sebagainya.



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Muthmainnah MS.SH, M.K.

Pekerjaan : Notaris.

Diwawancarai oleh penulis pada 3 Desember 2020.

1. Bagaimana pandangan awal anda tentang notaris dan perjanjian syariah ?

Notaris adalah orang yang mencatat transaksi antara masyarakat yang memiliki kekuatan hukum seperti jual beli dan akta kepemilikan.

2. Dari mana anda mengetahui tentang notaris dan perjanjian syariah ?

Dari keluarga, sekolah dan perkembangan zaman.

3. Apakah perasaan mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah ?

Saya suka dengan akad syariah karena syariah berbicara tentang bagi hasil beda dengan yang umum/konvensional yang betul-betul hanya mau dapat untung bukan menggunakan sistem bagi hasil.

4. Apakah prasangka mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah ?

Saya berfikir dengan kita menjalankan profesi notaris kita membantu masyarakat untuk mencatatkan semua transaksi-transaksi atau kesepakatan-kesepakatan para pihak.

5. Apakah sikap dan kepribadian perasaan mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah ?

Yah mempengaruhi karena kalo notaris berat sebelah pasti klien tidak puas tidak dapat kepastian hukum atau kekuatan hukum, notaris tidak boleh berat sebelah

6. Apakah keinginan atau harapan mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah ?

Dulu saya mau menjadi PNS.

7. Apakah perhatian mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah ?

Tentu berpengaruh, saya memberikan perhatian terhadap notaris karena lingkungan keluarga saya juga dominan orang hukum.

8. Apakah keadaan fisik mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan perjanjian syariah ?

Tidak, karena kalo kita bercerita tentang keadaan fisiki, secara kelihatannya notaris itu tidak perlu syarat khusus, yang jelas sudah mengikuti sekolah notaris.

9. Apakah minat dan motivasi mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?

10. Apakah latar belakang keluarga mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?

Mempengaruhi karena memang anggota keluarga saya rata-rata orang hukum

11. Apakah informasi yang anda peroleh mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?

Mempengaruhi, ketika saya mengetahui bahwa bagaimana profesi notaris kedepannya, harapan-harapan notaris kedepannya

Ketika saya mengetahui bahwa bagaimana profesi notaris kedepannya, harapan-harapan notaris kedepannya sehingga saya bisa memutuskan untuk menjadi notaris. Saya berlatar belakang hukum sehingga dari situ saya bisa mengetahui tentang notaris

12. Apakah pengetahuan mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?

Karena saya sudah bisa menyelesaikan masalah urusan sertifikat saya dengan keluarga saya

13. Apakah lingkungan sekitar mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?

Tidak juga

14. Apakah hal-hal baru mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?
15. Apakah ketidak asingan suatu objek mempengaruhi pandangan Anda terhadap notaris dan akad syariah?
Mempengaruhi karena adanya sesuatu yang tidak saya tau menjadi tau, ketika ada pengalaman dan share dengan notaris lain
16. Apa perbedaan yang mendasar antara akad konvensional dan akad syariah menurut Bapak/Ibu ?
17. Bagaimana penerapan akad syariah yang biasa Anda lakukan ?
Saya pernah melakukan perjanjian syariah dengan BNI Syariah, menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil jadi kita tidak bicara bunga lagi.
18. Bagaimana penerapan asas *Al-Hurriyah* (Kebebasan) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?
Siapapun yang melakukan akad atau perjanjian harus dalam keadaan bebas dan tidak berada pada tendensi siapapun
19. Bagaimana penerapan asas *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?
semua orang sama dimata hukum sehingga setiap pihak yang terkait memiliki hak dan kewajiban yang setara.
20. Bagaimana penerapan asas *Al-Adalah* (Keadilan) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?
Tentu adil, karena tidak dalam pengaruh/tekanan siapapun dan tiap pihak punya kesempatan yang sama
21. Bagaimana penerapan asas *Al-Ridha* (Kerelaan) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?
Kerelaan harus dimiliki oleh masing-masing pihak agar perjanjian yang dituliskan tidak merugikan pihak manapun

22. Bagaimana penerapan asas *Ash-Shidq* (Kebenaran dan Kejujuran) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?
Kebenaran dan kejujuran menjadi poin penting untuk menciptakan perjanjian yang dapat menguntungkan bagi semua pihak.
23. Bagaimana penerapan asas *Al-Kitabah* (Tertulis) dalam penerapan perjanjian syariah(berakad dengan nasabah) ?
Penulisannya harus rapi dan tersusun.



DOKUMENTASI PENELITIAN



Penulis sedang melakukan wawancara dengan Bapak Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., (Notaris Kota Parepare) pada 15 Juli di kantor notaris.



Penulis sedang melakukan wawancara dengan Bapak Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., (Notaris Kota Parepare) pada 15 Juli di kantor notaris.

RIWAYAT HIDUP



Deby Anggreini, salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Perbankan Syariah. Merupakan anak dari pasangan Husni dan Nurbaya yang lahir di Barakasanda pada tanggal 2 November 1997, anak sulung dari dua bersaudara.

Penulis memulai pendidikannya di SDN 100 Barakasanda pada tahun 2003, SMPN 02 Suppa pada tahun 2008, SMK Bahari Parepare pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan dengan memilih kuliah di Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2015.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di desa Betao kecamatan Pitu Riawa kabupaten Sidrap pada tahun 2018 selama empat puluh lima hari, dilanjutkan dengan Praktik Kerja Lapangan (PPL) pada tahun 2018 di bank Muamalat Parepare selama sebulan. Untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana tugas akhir berupa skripsi berjudul “Persepsi Notaris Tentang Akad Perjanjian Syariah (Studi Di Kantor Notaris Parepare)”